



BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 398/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/IX/2019

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH BIMA, BIMA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2974 Tahun 2015 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bima menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima Nusa Tenggara Barat, tanggal 22 Mei 2015, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bima telah berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan akreditasi Perguruan Tinggi, serta menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
 - c. bahwa hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, Bima.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH BIMA, BIMA
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 209/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, Bima;
- KEDUA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : C dengan Nilai 254.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 10 April 2020.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, Bima berdasarkan pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 209/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015 Tanggal : 10 April 2015. tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2019
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN